

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Maksimalisasi Anggaran Sebagai Tolak Ukur Kepuasan Konsumi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Aswin^{1*}, Muhammad Nurdin²

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung^{1,2}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : sulisagustina01@gmail.com

Correspondence: sulisagustina01@gmail.com | Submission Received : 30-05-2024; Revised : 11-06-2024; Accepted : 11-06-2024; Published : 30-06-2024

Abstract

This study defines consumption as using products and services, but it also emphasizes how crucial it is to addressing personal needs. The purpose of this study is to examine how budget maximization is viewed as a gauge of consumer happiness in Islamic economics. This research methodology combines a review of the literature with a qualitative approach. The study's findings demonstrate how, in the Islamic economic perspective, consuming is seen as a way to satisfy people's basic requirements. Religion is a major factor in influencing people's consumption decisions. Strong religious convictions will influence consumption in a significant way, affecting both this world and the afterlife.

Keywords: Maximizations, Budgets, Consumptions, Islamic Economic

Abstrak

Penelitian ini tidak hanya mendefinisikan konsumsi sebagai penggunaan suatu barang dan jasa, namun juga merupakan aspek penting dalam memenuhi kebutuhan individu. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana ekonomi Islam memandang maksimalisasi anggaran sebagai ukuran kepuasan konsumsi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam ditempatkan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia yang didasari oleh keimanan. Keimanan berperan penting dalam memandu individu untuk berkonsumsi. Konsumsi yang didasarkan pada keimanan yang kuat akan memberikan dampak yang nyata pada individu yaitu keseimbangan hidup didunia dan akhirat.

Kata kunci: Maksimalisasi, Anggaran, Konsumsi, Ekonomi Islam

INTRODUCTION

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan terus berhubungan dengan kegiatan konsumsi. Konsumsi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan mengeluarkan sesuatu yang bertujuan pemenuhan kebutuhan. Di samping pemenuhan kebutuhan pokok, manusia juga dihadapkan pada keinginan lain dalam konsumsi yang tak jarang melampaui batas *limit* kemampuan *financial* yang dimiliki (Liling, 2019).

Manusia cenderung melakukan konsumsi dengan memaksimalkan anggaran yang mereka miliki tanpa mempertimbangkan aspek rasional, hal tersebut disebabkan oleh dorongan keinginan yang telah mencapai tingkat diluar batas rasionalitas individu tersebut. Artinya, tindakan konsumsi telah menjadi perilaku yang dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu semata, tanpa mempertimbangkan secara cermat manfaat dari keputusan konsumsi yang

dilakukan (Rahmat et al., 2020).

Hal tersebut disebabkan oleh gaya hidup yang terus berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga membentuk sikap, nilai, dan perilaku seseorang. Di Indonesia, kebutuhan masyarakat nampaknya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Fenomena ini terlihat dengan berkembangnya tempat-tempat perbelanjaan ditengah masyarakat, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berkonsumsi, ditambah lagi dengan pertumbuhan industri fashion yang cepat, serta kemajuan teknologi dalam berbelanja, dimana orang tidak perlu lagi menghabiskan waktu di mal maupun dipusat-pusat perbelanjaan hanya untuk berbelanja, cukup dengan alat telekomunikasi yang mereka miliki sudah dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan (Syari et al., 2019).

Ditengah masyarakat modern saat ini konsumsi tidak lagi diidentik pada barang, akan tetapi telah merambah pada jasa yang diberikan oleh manusia. Segala aspek kehidupan didunia ini bisa dijadikan obyek transaksi ekonomi, dan dampaknya, perilaku konsumtif telah meresap ke seluruh sendi kehidupan. Budaya konsumtif berkembang seiring perkembangan zaman, hal itu ditandai dengan peningkatan gaya hidup yang menekankan pada penampilan diri (Zakiah, 2022). Penampilan dianggap sebagai sebuah tolak ukur gaya hidup dan eksistensi diri dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka menganggap semakin bagus penampilannya, maka seseorang dianggap memiliki gaya hidup yang semakin mewah, padahal, hal itu bertentangan dengan perilaku konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam. Islam melarang keras umatnya untuk membelanjakan hartanya secara berlebihan apalagi sampai memiliki kecenderungan untuk pamer kepada orang-orang disekelilingnya agar terlihat lebih kaya dari orang lain (Salwa, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melis (2015) menunjukkan bahwa pada dasarnya konsumsi yang dilakukan oleh individu haruslah didasari oleh *masalah*, namun kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa masalah bukanlah menjadi faktor penentu dalam membuat keputusan berkonsumsi, sehingga konsumsi menjadi tanpa batas dan itu merupakan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat (Melis, 2015).

Dalam penelitian Melis (2015) ditemukan ada kesenjangan antara teori dan realita yang terjadi dilapangan. Pada teori dikatakan bahwa konsumsi haruslah didasari oleh *masalah*, namun yang terjadi *masalah* bukanlah menjadi dasar seseorang dalam mengambil keputusan berkonsumsi sehingga konsumsi menjadi tidak terkontrol dan cenderung tanpa batas.

Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif merupakan fenomena yang telah melekat pada masyarakat hari ini dimana orang-orang tidak lagi berkonsumsi berdasarkan kebutuhan, akan tetapi orang berlomba-lomba berkonsumsi berdasarkan trend kekinian, dan jika hal ini dibiarkan terus menerus maka akan berdampak pada kesulitan dalam mengendalikan keuangan, pemborosan, kesenjangan sosial, maupun dapat menimbulkan inflasi, pada tingkat yang lebih lanjut dapat membuat pelakunya terjerumus pada sikap-sikap esktrime yang tidak terkendali seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sehingga tulisan terhadap etika berkonsumsi dalam pandangan ekonomi Islam menjadi sangat krusial untuk dikaji agar masyarakat dapat memahami dengan benar bagaimana cara berkonsumsi yang baik dan sesuai aturan-aturan yang berlaku.

LITERATURE REVIEW

1. Definisi Konsumsi

Dalam banyak kajian disebutkan bahwa konsumsi merupakan kegiatan yang sering dilakukan bahkan menjadi bagian penting dari kegiatan manusia. Konsumsi pada

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

hakekatnya dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia saja seperti makan dan minum, akan tetapi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan (Septiana, 2015). Oleh karenanya konsumsi yang terencana dengan rapi penting untuk dilakukan agar rasionalitas dalam berkonsumsi tetap terjaga dan sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan. Disamping itu, juga meminimalisir terjadi pengeluaran yang tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya penggelembungan anggaran atau pengeluaran yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Konsumen yang baik adalah konsumen yang memiliki rasionalitas dalam berkonsumsi sehingga konsumsi yang dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan bukan keinginan semata yang cenderung bersifat konsumtif (Septiana, 2015).

Dalam kamus besar ilmu ekonomi, kata konsumsi adalah setiap perilaku yang dilakukan oleh individu dalam menghabiskan dan atau mengurangi penggunaan suatu benda baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Syaparuddin, 2021).

Sedangkan konsumsi menurut Al-Syaibani yaitu disaat manusia telah meyakini memiliki apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga kewajiban selanjutnya adalah berbuat kebajikan dijalan Allah SWT dengan apa yang sudah dimilikinya. Artinya bahwa Islam mewajibkan manusia untuk memiliki kecukupan dalam berkonsumsi sehingga tidak dalam posisi meminta-minta. Al-Syaibani dalam pandangannya juga mengajak kepada manusia untuk hidup dalam kecukupan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Ia berpendapat bahwa memiliki kecukupan dalam berkonsumsi dapat menimbulkan kemewahan dalam hidup. Namun penting untuk diingat, bahwa tidak ada pertentangan dalam memiliki kecukupan hidup selama harta yang dimiliki digunakan pada hal-hal yang baik. Al-Syaibani juga menyebutkan bahwa konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik semata, namun lebih dari itu mengajak manusia melihat ekonomi sebagai jembatan menuju akhirat dengan melakukan kebaikan-kebaikan (Liling, 2019).

Samuelson dan Nordhaus berpendapat bahwa konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk melakukan pembelian barang dan jasa guna mencapai kepuasan dan memuaskan kebutuhan individu tersebut (Syaparuddin, 2021).

Menurut Maslow yang dikutip oleh Kasdi bahwa pemenuhan kebutuhan hidup pada dasarnya berawal dari pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) mulai dari makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian berkembang secara bertahap dari aspek kualitas maupun kuantitasnya sebagai bentuk aktualisasi diri (Kasdi, 2013).

Menurut Islam, tujuan berkonsumsi adalah untuk memaksimalkan *masalahah* bukan hanya sekedar memaksimalkan *budget* semata. Imam Syatibi menyebutkan, kata *masalahah* sesungguhnya bermakna sangat luas dan tidak cukup hanya diartikan sebagai pemenuhan kepuasan atau keinginan dalam terminologi ekonomi kapitalis. *Maslahah* dalam pandangan ekonomi Islam diartikan sebagai penolakan kepada hal-hal yang bersifat *mudharat* dan mengambil manfaat dari hal tersebut, dalam hal berkonsumsi hendaknya setiap aktivitas konsumsi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi orang-orang disekelilingnya (Rahmat, 2008).

2. Dasar Hukum Perilaku Konsumsi

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa menggunakan harta sesuai kebutuhan bukan semata-mata hanya memuaskan keinginan belaka. Hal tersebut Allah jelaskan pada surah Al-A'raf ayat: 31 yang artinya : *Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-*

A'raf: 31).

Dari ayat di atas, ada hikmah yang bisa dipetik yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup didunia ini seyogyanya mengedepankan asas-asas kesederhanaan dan kepatantasan terutama dalam hal berkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dilingkungan sekitar. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkonsumsi, namun demikian konsumsi tidak boleh melanggar etika maupun moral dalam masyarakat dan harus berdasarkan pada rasionalitas. Islam telah memberikan rambu-rambu kepada manusia untuk tidak terlena pada tindakan konsumsi yang berlebihan. Berlebih-lebihan dalam berkonsumsi akan menimbulkan dampak negatif terutama untuk individu itu sendiri dan juga pada lingkungan sosial kemasyarakatan, sikap berlebih-lebihan dapat menimbulkan rasa iri dengki yang berdampak pada timbulnya kesenjangan dikalangan masyarakat

METHOD

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode kualitatif digunakan untuk memahami persoalan secara menyeluruh dan mengungkapkan rahasia-rahasia yang terkandung didalamnya dengan cara menyaring tulisan-tulisan dari berbagai jurnal yang mengulas tentang cara-cara berkonsumsi menurut pandangan ekonomi Islam. Selanjutnya, dilakukan analisis konten. *Content analysis* dilakukan dengan tiga tahapan. Yaitu, tahap reduksi data, pada tahap ini penulis mengumpulkan tulisan-tulisan baik melalui jurnal, buku dll, kemudian direduksi dan dipilih hal-hal yang dianggap perlu. Selanjutnya, display data, yaitu menyajikan data yang didapat dari hasil reduksi data. Bagian berikutnya adalah kesimpulan, pada bagian ini penulis berusaha mencari arti dari setiap data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diperoleh lebih mendasar dan memiliki kesesuaian dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Sedangkan studi literatur dengan *Content analysis* bertujuan mengeksplorasi dan membuat kesimpulan terhadap informasi yang diterima berkaitan dengan etika berkonsumsi dalam pandangan ekonomi Islam (Zainur & Soemitra, 2022).

RESULTS AND DISCUSSION

Konsumsi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia oleh karenanya mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan pemenuhan tugas-tugas hidup. Konsumsi seharusnya dibangun berdasarkan dua bangunan dasar yaitu : kebutuhan (hajat) dan kegunaan (manfaat) bukan semata-mata hanya didasari pada anggaran yang tersedia, disamping itu juga konsumsi harus mencerminkan pendekatan yang rasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Imam Ghazali mengatakan bahwa kebutuhan merupakan keinginan manusia dalam memperoleh sesuatu guna melangsungkan kehidupannya sekaligus menjalankan fungsinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yaitu tunduk beribadah secara sungguh-sungguh (Salwa, 2019).

Hasil penelitian Nasrudin (2022) menunjukkan bahwa konsumsi dalam perspektif Islam idealnya haruslah didasari atas kesadaran individu manusia itu sendiri dalam membelanjakan hartanya yaitu berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka (Nasrudin, 2022). Penelitian Ayi Nurbaeti (2022) mengatakan dalam menjalankan konsumsi Islam hadir untuk mengatur bagaimana konsumsi yang sesuai dengan syariat, karena konsumsi merupakan bagian dari ibadah (Ayi Nurbaeti, 2022).

Dalam pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia sering sekali dikaitkan dengan tujuan utama penciptaannya, yaitu untuk beribadah. Akan tetapi Allah SWT juga

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

menghiasinya dengan hawa nafsu sehingga tujuan dari pemenuhan kebutuhan tidak lagi hanya untuk beribadah namun dipersepsikan sebagai pemenuhan keinginan manusia yang terkadang tidak rasional (Gunawijaya, 2017). Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surah Thaha ayat 81 yang artinya : *makanlah di antara rezki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan Barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia (QS. Thaha: 81).*

Sedangkan manfaat dalam terminologi Islam diartikan sebagai cakupan kemaslahatan, faidah dan terhidarnya dari mara bahaya. Manfaat pada hakekatnya bukan hanya sekedar kenikmatan yang dirasakan oleh individu manusia semata, akan tetapi merupakan cerminan dari terwujudnya *masalahah* dan nilai yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif (Hendra Riofita, 2013). Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, Islam mengajarkan bahwa konsumsi haruslah memberikan manfaat yang nyata bagi individu manusia sehingga dapat terhindar dari pemborosan (Syaparuddin, 2021).

Senada dengan itu hasil penelitian Anwar Liling (2019) menunjukkan bahwa seorang muslim haruslah memperhatikan apa yang dikonsumsi bukan hanya sekedar memaksimalkan anggaran yang ada. Hal ini berhubungan dengan adanya batasan bagi seorang muslim dalam mengkonsumsi sesuatu, khususnya terkait dengan *masalahah* dan *mudharat* yang kemungkinan akan timbul akibat konsumsi yang dilakukan (Liling, 2019). Menurut Mannan yang dikutip oleh Melis terdapat lima prinsip dasar yang harus ada dalam perilaku konsumsi, yaitu :

1. Prinsip Nilai Manfaat

Perilaku konsumsi pada dasarnya tidak boleh hanya didasari pada pemenuhan keinginan semata, namun juga harus berpegang pada nilai manfaat yang dapat diambil dari setiap konsumsi yang dilaksanakan. Sehingga tidak menimbulkan sifat menghambur-hamburkan atau boros.

2. Prinsip Kewajaran / Kepantasan

Prinsip kewajaran/kepastasan hendaklah menjadi salah satu tolak ukur dalam berkonsumsi. Dalam kehidupan ini kata wajar dan pantas memang menjadi istilah yang sukar untuk diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam berkonsumsi, kewajaran dan kepastasan tidak boleh keluar dari norma-norma dalam lingkungan sekitar.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan pada dasarnya sesuatu yang abstrak, karena suatu hal yang sangat sulit untuk didefinisikan, ukuran keadilan bisa saja berbeda menurut pandangan masing-masing individu. Namun demikian pada tataran konsumsi, keadilan dapat terwujud apabila antara satu individu dengan individu bisa saling mengormati dan berkonsumsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

4. Prinsip Saling Memberi

Prinsip saling memberi dalam perilaku konsumsi dapat mengurangi gap/kesenjangan sosial dikalangan masyarakat.

5. Prinsip Rasionalitas dan Moralitas

Perilaku konsumsi yang baik haruslah juga didasari oleh rasionalitas dan moralitas yang jelas dan sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku, artinya konsumsi tidak boleh dilakukan hanya mengedepankan pemenuhan keinginan semata namun juga harus dilihat *masalahah* yang kemungkinan timbul (Melis, 2015).

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Pertimbangan nilai dan manfaat dari suatu barang yang akan dikonsumsi menjadi penting dan sangat urgen keberadaannya agar apa yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya mengikuti gaya hidup semata sehingga membuat anggaran yang tersedia menjadi tidak terkontrol. Manusia pada hakekatnya memiliki sifat materialistik yang sudah terpatrit dalam diri mereka dan cenderung berada pada garis terdepan, sehingga membuat manusia memiliki keinginan tidak ada habisnya. Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk memuaskan kehendak dirinya sehingga acap kali membuat tindakannya cenderung berlebih-lebihan. Keinginan dan kebutuhan sejatinya berbeda secara konsep, kebutuhan bersumber dari fitrah lahiriah manusia yang memandang sesuatu secara objektif. Sedangkan keinginan manusia didorong oleh kebutuhan akan pemenuhan dan bersifat subyektif karena bergantung pada preferensi pribadi. Selain itu, pemaanjaan syahwat yang tidak terkendali terkadang dapat mengakibatkan perbuatan yang berlebih (israf) (Fajri, 2019).

Sifat israf atau pemaksimalan anggaran dalam mengkonsumsi pada hakikatnya sebagai kegiatan yang tidak dilarang secara tegas oleh agama, namun berpotensi menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan dalam pergaulan sosial. Dalam pandangan etika, Esensi israf / pemaksimalan anggaran dalam mengkonsumsi diyakini tidak sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan akuntabilitas sosial, kesetaraan, dan kesopanan. Sifat iraf sering sekali terjadi dikarenakan adanya perasaan tidak puas terhadap apa yang dimilikinya sehingga ada akhirnya berdampak kurang baik terhadap manusia. Oleh karenanya, Islam mengajarkan kepada manusia akan pentingnya memiliki sikap bersyukur, menahan diri, dan puas terhadap apa yang telah Tuhan berikan (Ghafur, 2016).

Penelitian Rahmat Ilyas (2016) menyatakan bahwa konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang melekat pada manusia, dan menurut pandangan Islam kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi bukanlah diukur dengan seberapa besar uang yang dibelanjakan, namun lebih bergantung pada nilai-nilai agama yang diterapkan dalam rutinitas membelanjakan uangnya (Rahmat Ilyas, 2016).

Oleh sebab itu dalam pandangan ekonomi Islam kepuasan mengkonsumsi tidaklah dapat diukur dengan ketersediaan anggaran yang memadai, pemaksimalan anggaran bukanlah menjadi jaminan seseorang merasa puas terhadap apa yang dikonsuminya. Namun yang menjadi tolak ukurnya adalah sejauh mana konsumsi yang dilakukan memberikan *maslahah*, dan manfaat tidak hanya bagi pelakunya namun juga buat orang lain. Sehingga dengan demikian konsumsi haruslah berlandaskan pada keimanan. Iman dan konsumsi memiliki hubungan yang sangat erat, dan terkadang sukar untuk memisahkan antara keduanya, keimanan memberi cara pandang individu dalam berperilaku. Sehingga berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan individu tersebut seperti gaya hidup, ataupun selera (Nasrudin, 2022).

Terkait dengan konsumsi, keimanan tidak hanya memberikan pengaruh terhadap apa yang dikonsumsi, namun juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap jenis dan jumlah konsumsi itu sendiri. Keputusan manusia mengenai apa yang akan mereka konsumsi terkadang dipengaruhi oleh keyakinan mereka, yang dapat menjadi pedoman bagi mereka. Lebih jauh lagi, konsumsi yang dimotivasi oleh keyakinan juga bisa menjadi cara untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, gagasan ini mewakili upaya manusia untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan material dan pemenuhan spiritual, sehingga menghasilkan cara hidup yang mengabdikan pada cita-cita keagamaan (Ghafur, 2016).

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

CONCLUSION

Dari penjelasan di atas, dapat diambil intisari bahwa ajaran Islam sangat menekankan pada pertimbangan nilai dan manfaat sebenarnya dari setiap barang yang dikonsumsi, dibandingkan sekadar menjalani gaya hidup mewah atau konsumsi yang berlebihan. Karena sifat materialistisnya, manusia mempunyai cita-cita atau harapan yang tidak terbatas. manusia sering kali menuruti keinginannya tanpa memikirkan apakah hal itu diperlukan atau tidak.

Dalam hal ini, penting untuk mengenali perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang lahir dari dalam diri manusia sifatnya objektif dan harus terpenuhi. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia, yang sifatnya subyektif, tergantung pada selera masing-masing. Pemenuhan yang tidak terkendali dapat berujung pada perbuatan israf, yaitu penggunaan harta yang berlebihan atau *mubazir* yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Islam menganjurkan manusia untuk berkonsumsi sesuai dengan prinsip moral dan spiritual, menganalisis secara cermat setiap konsumsi yang dilakukan, dan menjauhkan diri dari perilaku berlebihan yang dapat membahayakan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan

REFERENCE

- Ayi Nurbaeti. (2022). Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2. file:///C:/Users/user/Downloads/21-Article Text-36-1-10-20221230 (1).pdf
- Fajri, D. (2019). Comparative Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Syariah. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 14(2), 123–135.
- Ghafur, A. (2016). Konsumsi Dalam Islam. *Iqtishodiyah*, 2, 19–46.
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam. *Al Maslahah*, 13. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/921/495>
- Hendra Riofita. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. PT. Sunta Benta Perkasa.
- Kasdi, A. (2013). Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Equilibrium*, Vol. 1(1), 18–32.
- Liling, A. (2019). Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71–91. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>
- Melis. (2015). Prinsip & Batasan Konsumsi Dalam Islam. *Islamic Banking*, 1(1), 13–19.
- Nasrudin. (2022). Diskursus Idealitas Batasan Konsumsi Perspektif Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 117–130. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.3004>
- Rahmat Ilyas. (2016). Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth*, Vol. 1, No(152-172), 152–172. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/367><http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/viewFile/367/272>
- Rahmat, A., Asyari, A., & Puteri, H. E. (2020). Pengaruh Hedonisme dan Religiusitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.30983/es.v4i1.3198>
- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya. *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 96–107.
- Septiana, A. (2015). Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam. *Dinar*, 2(Januari), 18. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2688>
- Syaparuddin, D. (2021). *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Issue 3).

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Syari, M., Lutfi, M., Saw, N. M., Swt, A., & Kunci, K. (2019). *Abstrak Pendahuluan Pengertian Konsumsi*. 2, 65–78.
- Zainur, Z., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 483. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>
- Zakiah, S. (2022). Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.35194/eeiki.v2i2.2515>